



Salinan

P U T U S A N

Nomor 155/Pdt.G/2019/PA Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nispa binti Adnan, NIK 7208044101870001, Tempat lahir Baina 06-01-1986 umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Ambason Mekar, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai “Penggugat”;

M e l a w a n

Abdi bin Tabrin, Tempat tanggal lahir Moutong 01-07-1987 umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III Desa Lobu, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai “Tergugat”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 01 April 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Prgi, tanggal 02 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18-07-2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 5 halaman_Put. No.155/Pdt. G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 150/03/VIII/2004 Tertanggal 31-08-2004

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman milik bersama sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 anak yang masing-masing bernama:
 - Lisa Febrianti binti Abdi, umur 13 tahun.
 - Moh. Akbar bin Abdi, umur 10 tahun
 - Aditya bin Abdi, umur 6 tahun;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras/mabuk-mabukan
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
 - c. Tergugat sering melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat bahkan anak Penggugat dengan Tergugat jadi sasaran kekerasan Tergugat juga;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2018, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat tinggal Kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawadda dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

Hlm. 2 dari 5 halaman_Put. No. 155/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Abdi bin Tabrin**) kepada Penggugat (**Nispa binti Adnan**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Prgi tanggal 26 April 2019 dan tanggal 10 Mei 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sedangkan Tergugat hadir pada sidang kedua;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 3 dari 5 halaman_Put. No. 155/Pdt.G/2019/PA Prgi



Menimbang, bahwa Penggugat yang dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka Penggugat harus dinyatakan tidak hadir, demikian pula Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat telah enggan menghadiri persidangan serta tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga berdasarkan pasal 148 R.Bg. Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.946.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi yang dilangsungkan pada hari *Kamis* tanggal 23 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Mazidah, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh Jamilah Hanafi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Mazidah, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jamilah Hanafi, S.HI.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	Salinan Sesuai Aslinya
2. Proses	Rp.	50.000,-	Pengadilan Agama Parigi
3. Panggilan	Rp.	1.850.000,-	Panitera,
4. Redaksi	Rp.	10.000,-	
5. Meterai	Rp.	6.000,-	
J U M L A H	Rp.	1.946.000,-	

(Satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Tadarin, S.H.

Hlm. 5 dari 5 halaman_Put. No. 155/Pdt.G/2019/PA Prgi